



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang :a. Bahwa Berdasarkan Surat Sekretaris Jendral
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-
SD/12/2025 Tanggal 17 Juli 2025 Perihal
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
Pada Satuan Kerja Di Lingkungan KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi
Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu
membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai yang terdiri dari:

I. Tim Pengarah; dan

II. Tim Kerja

- a. Tim Manajemen Perubahan;
- b. Tim Penguatan Tata Laksana;
- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- d. Tim Penguatan Pengawasan;
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai;

- c. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai; dan
- d. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sebagai berikut:

I. Pengarah:

- a. Memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan Birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; dan
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.

II. Tim Pelaksana :

a. Tim Manajemen Perubahan:

- 1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap

perubahan;

4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penguatan Tata Laksana:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik

c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- 2) Meningkatkan profesional sumber daya manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai

d. Tim Penguatan Pengawasan:

- 1) Melakukan public campaign;
- 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
- 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- 3) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
- 4) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih

cepat, efisien, aman dan mudah dijangkau;

- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, dan pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

KEENAM : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 21 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Su'dan Masuliji
NIP. 197706292008011007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	Santo Gotia	Ketua	Pengarah
2.	Abdul Rauf RA Barri	Anggota	Pengarah
3.	Mahmud	Anggota	Pengarah
4.	Budysastra Bahrhun	Anggota	Pengarah
5.	Hidayat Helingo	Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	Nirwana	Plt. Sekretaris	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Mohamad Rendi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Hasridhayanti	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

3.	Nurvida T. Stene	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Fajar Martanu	Staf Sub Bagian Partisipasi ubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Irma	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
6.	Norfitri labongkeng	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Ryno Lukman	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Indriyani Ibrahim	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Farida Lamato	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Albert W. Pasia	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Gina Trisnawati Azis	Staf Sub Bagian Teknis eyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Muh. Abd Ronal Lumentut	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Moh Syahrullah R.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	Aljufri Bangkala	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1.		Plt. Kasubbag	

	Ahmad S. Mahmud	Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator
2.	Fajar Martanu	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Irma	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Nurul Fitriyani Ramli	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Nurvida T. Stene	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Rahmad Husain	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Nofrianto H. Talakana	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

IV. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Su'dan Masulili	Kasubbag Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Ahmad S. Mahmud	Plt. Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Annisa Amalia	Staf Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Gina Trisnawati Azis	Staf Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Aldi Hilmansyah A Radjab	Staf Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Zulfikar s Larau	Staf Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	Ruslan sukimin	Staf Sub Bagian Teknis Peyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

V. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.	Indriyani Ibrahim	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Farida Lamato	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Dian Indrawati Gafar	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Nurul Fitriyani Ramli	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Muh. Abd Ronal Lumentut	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Moh Syahrullah R.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7.	Muhlan S. Basia	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Ahmad S. Mahmud	Plt. Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator
2.	Irma	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Fajar Martanu	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Erwindi Q. Masulili	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Moh. Rahmad Fachri	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Nurul Fitriany Ramli	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

7.	Nofrianto H. Talakana	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
----	--------------------------	---------------------------------------------------------------	---------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,

ttd

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Sudan Masukli
NIP. 197706292008011007